



P U T U S A N

NOMOR 1790 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI IRAWAN;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur /Tanggal lahir : 36 tahun / 9 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tiban Lama RT/RW 001/001, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam / Jalan Letjen Jamin Ginting, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), pada tanggal 30 Maret 2016;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3450/2016/S.884.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2016;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3451/2016/S.884.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5345/2016/S.884.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 10 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Umar Baki Kelurahan Payaroba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi M. Zakaria dan bertemu dengan saksi M. Zakaria, saksi Yanti, saksi korban Yuria Liza Meilinda, saksi Alfian di rumah saksi korban di Jalan Umar Baki Kelurahan Payaroba Kecamatan Binjai Barat, lalu Terdakwa bercerita dengan saksi M. Zakaria tentang pekerjaan dan saksi sering memberikan pengarahan kepada Terdakwa tentang pekerjaan, kemudian tidak berapa lama datang keluarga saksi M. Zakaria;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi korban sedang istirahat di dalam kamar dengan kondisi sedang demam, tidak berapa lama saksi M. Zakaria, saksi Yanti pergi untuk membeli obat ke apotik, dan yang ada di dalam rumah saat itu yakni Terdakwa, saksi korban, saksi Alfian, lalu saksi korban melihat dari jendela bahwa saksi M. Zakaria meninggalkan pesan kepada Terdakwa “Ded, om mau beli obat untuk anak-anak ini dulu, kau jaga anak-anak ini dulu”, lalu Terdakwa menjawab “Iya om”, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan menutup mulut korban serta menundukkan dan sambil menghantukkan kepala bagian belakang saksi korban ke dinding dan menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan “Jangan kasih tahu orang kalau enggak gak aman keluargamu” lalu saksi korban menjawab “Iya bang, Lisa gak ngomong”, kemudian dalam posisi duduk Terdakwa langsung menidurkan saksi korban dan saat itu saksi korban ketakutan, dan Terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi korban, setelah itu membuka baju saksi korban, selanjutnya meraba-raba kembali payudara saksi korban dan ketika Terdakwa hendak membuka bra saksi korban, saksi korban berusaha untuk menghalangi dengan cara menolak-nolakkan tangan Terdakwa, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa dapat membuka bra yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dipakainya, dan Terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban dan saksi korban menendang perut Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang kaki saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan memaju mundurkan pantatnya, dan saksi korban menjerit karena kesakitan, lalu Terdakwa menutup mulut saksi korban, selanjutnya setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa langsung memakai pakaiannya dan setelah itu Terdakwa mengelap kemaluan saksi korban dengan celana dalam yang saksi korban pakai, selanjutnya Terdakwa memakaikan pakaian saksi korban serta menutup badan saksi korban dengan selimut, dan setelah itu Terdakwa keluar membawa celana dalam saksi korban dan mencucinya ke kamar mandi, dan tidak berapa lama datang orang tua saksi korban yakni saksi M. Zakaria, saksi Yanti, dan sesampainya saksi M. Zakaria dan saksi Yanti di rumah Terdakwa permisi pulang lalu Terdakwa pergi;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 WIB saksi M. Zakaria masuk ke dalam kamar sambil mengucapkan selamat ulang tahun, namun saksi korban tetap sedih hingga akhirnya saksi M. Zakaria, saksi Yanti pergi keluar untuk membeli makanan, dan ketika saksi M. Zakaria dan saksi Yanti pulang ke rumah saksi Alfian datang dan mengatakan saksi korban terus menangis sehingga saksi M. Zakaria dan saksi Yanti masuk ke dalam kamar dan menanyakan "Kau kenapa, apa diapain si Dedi", lalu saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara mengancam saksi korban kalau saksi korban memberitahukan semua perbuatan Terdakwa maka tidak aman keluargamu, selanjutnya saksi M. Zakaria menemui Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 357-8234 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. EKA HANDAYANI, Sp.OG pada tanggal 30 Juli 2015 pemeriksaan alat kelamin dalam bagian selaput dara tampak robekan lama pada selaput dara setiap arah jam sampai ke dasar kesimpulan tampak robekan lama pada selaput dara di setiap arah jam sampai ke dasar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DEDI IRAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Umar Baki Kelurahan Payaroba Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi M. Zakaria dan bertemu dengan saksi M. Zakaria, saksi Yanti, saksi korban Yuria Liza Meilinda, saksi Alfian di rumah saksi korban di Jalan Umar Baki Kelurahan Payaroba Kecamatan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Barat, lalu Terdakwa bercerita dengan saksi M. Zakaria tentang pekerjaan dan saksi sering memberikan pengarahan kepada Terdakwa tentang pekerjaan, kemudian tidak berapa lama datang keluarga saksi M. Zakaria;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi korban sedang istirahat di dalam kamar dengan kondisi sedang demam, tidak berapa lama saksi M. Zakaria, saksi Yanti pergi untuk membeli obat ke apotik, dan yang ada di dalam rumah saat itu yakni Terdakwa, saksi korban, saksi Alfian, lalu saksi korban melihat dari jendela bahwa saksi M. Zakaria meninggalkan pesan kepada Terdakwa “Ded, om mau beli obat untuk anak-anak ini dulu, kau jaga anak-anak ini dulu” lalu Terdakwa menjawab “Iya om” lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan menutup mulut korban serta menundukkan dan sambil menghantukkan kepala bagian belakang saksi korban ke dinding dan menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan “Jangan kasih tahu orang kalau enggak gak aman keluargamu”, lalu saksi korban menjawab “Iya bang, Lisa gak ngomong”, kemudian dalam posisi duduk Terdakwa langsung menidurkan saksi korban dan saat itu saksi korban ketakutan, dan Terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi korban, setelah itu membuka baju saksi korban, selanjutnya meraba-raba kembali payudara saksi korban dan ketika Terdakwa hendak membuka bra saksi korban, saksi korban berusaha untuk menghalangi dengan cara menolak-nolakkan tangan Terdakwa, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa dapat membuka bra yang dikenakan saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dipakainya, dan Terdakwa langsung memegang kemaluan saksi korban dan saksi korban menendang perut Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang kaki saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan memaju mundurkan pantatnya, dan saksi korban menjerit karena kesakitan, lalu Terdakwa menutup mulut saksi korban, selanjutnya setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa langsung memakai pakaiannya dan setelah itu Terdakwa mengelap kemaluan saksi korban dengan celana dalam yang saksi korban pakai, selanjutnya Terdakwa memakaikan pakaian saksi korban serta menutup badan saksi korban dengan selimut, dan setelah itu Terdakwa keluar membawa celana dalam saksi korban dan mencucinya ke kamar

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, dan tidak berapa lama datang orang tua saksi korban yakni saksi M. Zakaria, saksi Yanti, dan sesampainya saksi M. Zakaria dan saksi Yanti di rumah Terdakwa permisi pulang lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 19.00 WIB saksi M. Zakaria masuk ke dalam kamar sambil mengucapkan selamat ulang tahun, namun saksi korban tetap sedih hingga akhirnya saksi M. Zakaria, saksi Yanti pergi keluar untuk membeli makanan, dan ketika saksi M. Zakaria dan saksi Yanti pulang ke rumah saksi Alfian datang dan mengatakan saksi korban terus menangis sehingga saksi M. Zakaria dan saksi Yanti masuk ke dalam kamar dan menanyakan "Kau kenapa, apa diapain si Dedi", lalu saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara mengancam saksi korban kalau saksi korban memberitahukan semua perbuatan Terdakwa maka tidak aman keluargamu, selanjutnya saksi M. Zakaria menemui Terdakwa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 357-8234 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. EKA HANDAYANI, Sp. OG pada tanggal 30 Juli 2015 pemeriksaan alat kelamin dalam bagian selaput dara tampak robekan lama pada selaput dara setiap arah jam sampai ke dasar kesimpulan tampak robekan lama pada selaput dara di setiap arah jam sampai ke dasar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 3 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sesuai dengan dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDI IRAWAN selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) potong baju kaos warna putih motif bintik-bintik hitam, 1 (satu) potong celana jins panjang warna biru, 1 (satu) buah bra warna merah motif polkadot, 1 (satu) buah celana dalam warna krem dikembalikan kepada saksi korban Yuria Liza Meilanda;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 475/Pid.B/2015/PN.BNJ tanggal 30 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih motif bintik-bintik hitam;
 - 1 (satu) potong celana jins panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah bra warna merah motif polkadot;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;Dikembalikan kepada Yuria Liza Meilanda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 239/PID.SUS/2016/PT-MDN tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 475/Pid.B/2015/PN.Bnj, tanggal 30 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 475/Pid.B/2015/PN.Bnj *juncto* Nomor 239/PID.SUS/2016/PT-MDN *juncto* Nomor 05/Akta.Pid./2016/PN.Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 21 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Juni 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 21 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki acuan berupa putusan yang lengkap dari Pengadilan Tinggi Medan hanya memiliki Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 27 Juni 2016, sehingga Pemohon Kasasi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di tingkat banding hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 475/Pid.B/2015/PN-Bnj tanggal 30 Maret 2016;
- Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai maka Pemohon Kasasi mengajukan kasasinya dengan dasar dari putusan Pengadilan Negeri Binjai. Alasan Pemohon

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi mengajukan kasasi karena Pemohon Kasasi menilai Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa dalam pertimbangan putusannya halaman 35, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai berpendapat bahwa unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terpenuhi secara hukum (dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa pertimbangan Hakim menerapkan Pasal 81 Ayat (1) tersebut bertentangan dengan apa yang menjadi pertimbangan Hakim pada alinea ketiga pada halaman 33 yang nyata-nyata mengakui bahwa “keterangan saksi korban bersesuaian dengan pendapat ahli yang menerangkan bahwa setelah ahli memeriksa korban dapat diketahui bahwa pada kelamin dalam tampak robekan lama pada selaput dara di setiap arah jam sampai dasar, di mana luka tersebut tidak beraturan yang disebabkan benda tumpul”, pertimbangan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 33 alinea ke-4 dari baris atas yang mengakui “bahwa telah diajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 357-8234 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. EKA HNADAYANI, Sp. OG pada tanggal 30 Juli 2015 pemeriksaan alat kelamin dalam bagian selaput dara tampak robekan lama pada selaput dara di setiap arah jam sampai ke dasar. Kesimpulan tampak robekan lama pada selaput dara di setiap arah jam sampai ke dasar”. Jadi ada pertentangan dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menerapkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Bahwa pertimbangan Hakim menerapkan Pasal 81 Ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 34 alinea ke-4 dari baris atas yang mengakui bahwa “keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan pendapat ahli serta bukti surat maka Majelis Hakim menilai bahwa diperoleh bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana di mana Terdakwalah pelakunya”, hal itu bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 29-30 yang mengakui bahwa dari *Visum et Repertum* yang merupakan hasil pemeriksaan ahli terhadap saksi (korban)

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kelamin dalam tampak robekan lama pada selaput dara di setiap arah jam sampai dasar, luka tersebut tidak beraturan, yang disebabkan oleh benda tumpul”, padahal pertimbangan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 33 alinea ke-4 dari baris atas yang mengakui “bahwa telah diajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 357-8234 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. EKA HANDAYANI, Sp.OG pada tanggal 30 Juli 2015 pemeriksaan alat kelamin dalam bagian selaput dara tampak robekan lama pada selaput dara di setiap arah jam sampai ke dasar. Kesimpulan tampak robekan lama pada selaput dara di setiap arah jam sampai ke dasar, hal ini sesuai dengan pertimbangan yang mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap saksi Yuria (korban) lalu menyetubuhi Yuria (korban) di rumah nenek Terdakwa (halaman 30);

- Bahwa pertimbangan Hakim menerapkan Pasal 81 Ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (6) KUHP, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara utuh, bahkan sengaja mengesampingkannya seperti terbukti dalam pertimbangan tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh (*vide* halaman 29 - 31 putusan) ternyata Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya keterangan saksi yang disumpah Muhammad Sopian alias Pian (*vide* halaman 20 - 21 putusan) padahal dalam pertimbangan telah diakui bahwa “saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 bertemu ke rumah Zakaria karena masih suasana lebaran, saksi kemudian kira-kira pukul 14.30 WIB datang sendiri ke rumah Zakaria mengantar rambutan, saat itu yang menerima rambutan adalah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi masuk namun saksi tolak karena saksi mau pulang”, jika keterangan saksi ini dihubungkan dengan pertimbangan pada halaman 29 yang mengakui bahwa “pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Yuria (korban) sedang tidur di rumah karena sedang sakit demam” ... maka pertimbangan pada halaman 35 yang mengatakan telah terpenuhi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sangat diragukan kebenarannya, baik dari *locus delicti* maupun *tempus delicti*-nya;
- Bahwa jika perbuatan tersebut terjadi pada jam 14.00 WIB dihubungkan dengan rangkaian perbuatan seperti yang didakwakan, maka alokasi waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan rangkaian perbuatannya jika menggunakan waktu masing-masing 1 menit saja, maka perbuatan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit, artinya perbuatan tersebut selesai jam 14.30 WIB, sehingga ketika saksi M. Sopyan datang ke rumah tempat kejadian perkara pada jam 14.30 WIB, niscaya ia akan mengetahui apa yang barusan terjadi pada Terdakwa dan saksi korban, paling tidak saat saksi Sopyan berjumpa dengan Terdakwa akan kelihatan suatu sikap dan psikologis Terdakwa yang mungkin dalam keadaan gugup, acak-acakan dan lusuh, namun ternyata pada tanggal 19 Juli 2015 saksi Sopyan berjumpa dengan Terdakwa Dedi di rumah Zakaria pada jam 14.30 WIB dan Terdakwa mengajak saksi masuk ke rumah namun saksi tolak karena mau pulang (*vide* halaman 20-21), pertimbangan yang kontradiktif tersebut sudah cukup meragukan kebenaran dari unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, apalagi *visum et repertum* ternyata tidak sesuai dengan realitas yang diterangkan oleh saksi korban, seperti terbukti dari pertimbangan Hakim yang mengakui bahwa ... ketika diperiksa saat itu kondisi Yuria (korban) fisik luarnya sehat tidak ada lebam atau luka lecet pada tubuh Yuria ..., hasil pemeriksaan ahli terhadap Yuria (korban) bahwa kelamin dalam tampak robek lama pada selaput dara di setiap arah jam sampai dasar, luka tersebut tidak beraturan, namun tidak dapat dipastikan robekan tersebut dikarenakan benda apa, (*vide* halaman 24 - 25);
- Bahwa jika *locus delicti* maupun *tempus delicti*-nya terjadi di rumah Zakaria (orang tua korban) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 jam 14.00 WIB, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim seperti telah diuraikan di atas tidak cukup kuat atau diragukan kebenarannya untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, karena secara materiil hanya satu keterangan saksi korban Yuria yang menguatkan sedangkan saksi-saksi lain tidak mengetahui dan keterangannya tidak berkesesuaian bahkan bukti *visum et repertum* bertolak belakang dengan keterangan saksi korban, sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 34 alinea ke-4 yang mengakui bahwa diperoleh bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya di mana Terdakwalah pelakunya adalah pertimbangan yang saling bertentangan dengan pertimbangan lainnya, oleh karena itu penerapan Pasal 81 Ayat (1)

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 terhadap *locus delicti* maupun *tempus delicti* dalam perkara ini tidak relevan;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi menilai Majelis Hakim yang memutus perbuatan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak) tidaklah tepat atau tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **DEDI IRAWAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.	Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1790 K/PID.SUS/2016